



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan dan menyebutkan sumber**:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRUK YANG *OVERLOADING*

OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES SIAK BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KELVIN NARDO

NIM. 11820712397

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Truk *Overloading* Oleh Satuan Lalu lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**, yang ditulis oleh:

Nama : Kelvin Nardo
 NIM : 11820712397
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I


Firdaus S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II


Musrifah S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Juni 2025

Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Kelvin Nardo

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Kelvin Nardo yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Truk *Overloading* Oleh Satuan Lalu lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Firdaus S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II


Musrifah S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : KELVIN NARDO
NIM : 11820712397
PRODI : ILMU HUKUM
NO HP : 082170923615

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. SemuaDokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 29 Juni 2025

Yang Menyatakan

Kelvin Nardo
NIM: 11820712397

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang Overloading Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang ditulis oleh:

Nama : Kelvin Nardo
NIM : 11820712397
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH

Sekretaris
Basir, SHL, M.H.

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH.,MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP: 19741025 200312 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang *Overloading* Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang ditulis oleh:

Nama : Kelvin Nardo
NIM : 11820712397
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munagasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH

Sekretaris
Basir, SHL, M.H.

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
Mhd. Kastulani, SH.,MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH
NIP. 19780227 200801 1 009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal ini adalah milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kelvin Nardo

NIM : 11820712397

Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Pakning, 20 Agustus 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

Penegakan Hukum Terhadap Truk Overloading Oleh Satuan Lalu lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 29 Juni 2025
Yang membuat pernyataan**



**Kelvin Nardo
NIM : 11820712397**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kelvin Nardo, (2025) : **Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang *Overloading* Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh masalah kelebihan beban pada angkutan barang, di mana truk melebihi batas muatan yang ditentukan di wilayah Kabupaten Siak. Praktik ini menyebabkan dampak permasalahan sektor transportasi serta menimbulkan berbagai kerugian, dari kerusakan infrastruktur jalan, keselamatan lalu lintas, dan ekonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap truk yang *overloading* dan faktor penghambat yang di hadapi satuan lalu lintas polres Siak dalam penegakan hukum terhadap truk yang *overloading*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan beberapa informan, studi kepustakaan dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap truk *overloading* di Siak secara umum masih belum bisa di bilang sudah optimal meskipun telah menunjukkan komitmen serta usaha yang maksimal di dalam kondisi yang bisa di bilang penuh keterbatasan. diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan transformasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum faktor penghambat penegakan hokum antara lain kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti minimnya pos timbangan di jalur rawan serta modus pelanggaran yang beragam.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Truk Overloading, Polisi Satuan Lalu Lintas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Truk yang Overloading oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk teladan umat manusia sepanjang masa, Rasulullah SAW yang telah melakukan banyak pengorbanan untuk memimpin umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT, dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) DARI Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Dalam proses penulisannya, penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan yang berharga dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang besar kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu Ayahanda Syaiful dan Ibunda Ira Ariesandi yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta Kakak Sunika arista, adik Fito Dano, Liny Lolita, dan Agatha Zaara, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang tak henti selama proses perkuliahan hingga penulis berhasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terima kasih atas doa, restu, dan ridhonya.

2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.PT., M.Sc., Ph.d beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA,. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. h. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum serta staf prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Musrifah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan selama ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan. Ilmu ini akan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang.
8. Kepala dan seluruh jajaran karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakun studi kepustakaan.
9. Sahabat sahabat terbaik dimanapun berada, yang selalu bersama penulis di saat suka dan duka, mengisi kekosongan, melimpahkan kasih sayang, memberikan motivasi, menyerukan semangat, meberikan saran, mengucapkan doa dan menguatkan penulis dalam menghadapi proses perkuliahan sampai kepada penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat seperantauan, yang selalu besama saling memberi semangat serta saling membantu dan memberi saran agar mampu saling menguatkan saat berada jauh dari rumah, terima kasih telah membantu penulis saat penelitian.

Dengan segala bantuan yang telah di berikan oleh berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam dan rasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih yang tulus. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua, terutama bagi penulis.

Walssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 mei 2025



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kerangka Teori.....	19
1. Penegakan Hukum	19
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	23
3. Muatan Berlebih (<i>Overloading</i>).....	26
4. Tugas dan Wewenang Polisi	28
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Data dan Sumber data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang Overloading Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	42
B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang Overloading Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tertentu. Jika dilihat dari definisi di atas terdapat kata usaha jadi transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya sebuah proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Menurut Hadihardaja dkk, dalam buku Sistem Transportasi, transportasi adalah pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pergerakan (*movement*) dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain.¹

Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam, model, jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta alat angkutnya.

1. Dari segi barang yang diangkut:
 - a. Angkutan umum (*passenger*);
 - b. Angkutan barang (*goods*);

¹ Hadihardaja, Joetata, *Sistem Transportasi*. (Jakarta: Gunadarma, 1997), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angkutan pos (*mail*)

2. Dari sudut geografis:

- a. Angkutan antarbenua/kontinental;
- b. Angkutan antar pulau;
- c. Angkutan antar kota;
- d. Angkutan antar daerah;
- e. Angkutan di dalam kota²

Pada era modernisasi saat ini, perkembangan dibidang industri khususnya pada transportasi angkutan barang mengalami kemajuan yang sangat pesat, beberapa macam alat transpotasi jenis ini yang didesain oleh produser-produser telah merambah ke penjuru dunia, khususnya Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam sangat membutuhkan alat transportasi angkutan barang yang digunakan sebagai alat bantu untuk membawa sumber daya yang tidak dapat dibawa oleh manusia.

Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Ada berbagai macam jenis mobil angkut barang. Fungsi dari mobil angkut barang digunakan untuk mengangkut barang agar lebih mudah terutama barang dengan ukuran besar dan berat. Mobil angkut barang ini sangat penting terutama dalam bidang bisnis.³

² Gunawan Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h.1

³ Fidel miro, *Perencanaan Tranportasi untuk mahasiswa, perencanaan dan praktisi* (Banten:

Gloria Aksara Pratama, 2005), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lalu lintas adalah semua kendaraan yang melewati jalan raya. Lalu lintas yang beragam baik ukuran, berat total, konfigurasi dan beban sumbunya. Menurut kelompok nya yang umum dapat dibedakan yaitu motor, mobil penumpang, bus, truk ringan, truk sedang, truk berat, mobil gandeng (trailer). Berat total maksimum setiap kendaraan, konfigurasi sumbu dan distribusi beban sumbu telah ditetapkan menjadi aturan lalu lintas pemerintah. Volume Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.⁴

Salah satu model transportasi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi adalah jasa angkutan truk. Truk adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain, muatan yang diangkut seringkali sangat berat sehingga membutuhkan tenaga mesin yang bertenaga besar dan badannya harus Truk Pengangkut Barang terbagi atas:

- 1) Truk *Pick Up* adalah jenis kendaraan yang paling kecil memiliki empat jumlah roda, rata-rata volume maksimal 1 CBM berat muatan 1,5 ton kecuali pick up bak volume maksimal 6 CBM. Truk pick up favorit Indonesia ada tiga macam yaitu carry pick up, 1300, dan grand max/blind van. Pada umumnya kendaraan ini mengantarkan barang dengan rute yang tidak terlalu jauh dan tidak memiliki resiko kerusakan yang tinggi.

⁴Wily Morisca. "Evaluasi Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Dan Umur Sisa Jalan (Studi Kasus PPT. Simpang Nibung dan PPT. Merapi Sumatera Selatan)." *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* Vol. II., No. 4., (Desember 2014), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Truk *Cold Diesel Engkel* (CDE) adalah jenis truk yang memiliki 4 jumlah roda, rata-rata kapasitas truk CDE memiliki volume 6 CBM dan kapasitas muatan maksimal 2 Ton, kecuali CDE bak volume maksimalnya 12 CBM bisa digunakan untuk mengangkut barang berat dan kapasitas truk engkel bak memiliki rekomendasi untuk volume truk sampah.

Truk *Cold Diesel Double* (CDD) adalah jenis truk yang memiliki jumlah 6 roda dan ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan truk engkel, memiliki volume muatan 12 CBM dan berat muatan maksimal 4 Ton. Truk CDD dibandingkan CDE yaitu mampu membawa muatan yang lebih banyak sehingga mampu membawa barang 30 kubikasi.

4) Truk Fuso yaitu jenis truk yang hampir mirip dengan truk CDD, tapi kapasitas truk fuso jauh lebih besar yakni 25 CBM dan berat maksimal 7 Ton. Truk fuso yang dikeluarkan oleh Mitsubishi ini berfokus pada kendaraan niaga di kelas light dan medium truk.⁵

5) Truk Tronton adalah jenis truk yang memiliki jumlah 10 roda dengan konfigurasi roda 2-4-4 kapasitas truk tronton sebanyak 30 kubikasi/CBM dan berat maksimal 10 Ton. Tronton biasanya digemari oleh pelaku bisnis ekspedisi karena harganya yang murah dan mampu membawa banyak muatan/barang.

6) Truk *Wingbox* banyak digemari karena mempunyai kelebihan yaitu, pada sisi kanan, kiri, dan belakang dapat dibuka sehingga mempercepat waktu bongkar muat barang. Memiliki kapasitas yang bervariasi karena tipe karoseri wingbox

⁵ Heriet, Castor, *Mesin-mesin Truk*, (Jakarta: Erlangga For Kids, 2011), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tipe built – up (bukan buatan produsen truk). Kendaraan angkutan termasuk angkutn yang besar, kapasitas yang dimiliki 26 ton.

Kontainer adalah peti kemas yang dapat menyimpan barang berukuran besar dan dapat dibawa atau dikirim kemanapun sesuai dengan keinginan, pada saat penyewaan truk sebenarnya trailer dan container tidak dapat dipisahkan. Karena kontainer tidak memiliki rod ataupun mesin sehingga direkomendasikan untuk menyewa dua-duanya. Ukuran container masing – masing berbeda fungsinya untuk pengangkutan yang beratnya berbeda, berdasarkan ukuran container dibedakan menjadi container 20ft, 40ft, 40HC ft, dan 45ft.

- 8) Truk Trailer adalah salah satu jenis daya angkut yang sangat kuat dari 20 Ton sampai 60 Ton. Dikarenakan angkuta ini di desain untuk pengiriman alat berat, trailer 20 feet memiliki jumlah sumbu 4 dan 5 sedangkan trailer 40 feet memiliki jumlah sumbu 6 tipe yang dimiliki terdiri dari lowbed flatbed, flatrack, box,bak dan lainnya.⁶

Penentuan potensi kecelakaan kendaraan *overloading* perlu mempertimbangkan angka ekivalen beban sumbu kendaraan yaitu angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban beban sumbu kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu standar. Oleh sebab itu, persentase pembebanan perlu

⁶ *Ibid.*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan distribusi beban sumbu dan beban kendaraan sebagaimana tercantum dalam manual perkerasan jalan.⁷

Jasa angkutan truk merupakan sebagian dari jasa angkutan (transportasi) yang luas, yang mana didefinisikan sebagai salah satu yang terdiri dari beberapa elemen prasarana fisik (jaringan, terminal, pelabuhan), sarana angkutan, dan sistem operasional yang mendukung sebuah kelancaran perpindahan objek fisik (manusia dan atau barang) dari suatu titik tempat asal ke tempat titik tujuan yang terpisahkan secara geografis.⁸

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, serta pengelolanya. salah satu daerah yang juga sering terjadi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dimana merupakan jalan lintas dan faktor penyebabnya juga oleh muatan yang berlebih diantaranya angkutan barang, angkutan kayu, sawit dan banyak lainnya.

Polisi Satuan lalu lintas telah sepantasnya melakukan tugasnya dengan handal menggunakan metode menghasilkan keamanan pengendara lain lalu rute yang nyaman serta teratasi serta pastinya menangani warga yang kedapatan melakukan pelanggaran lalulintas tanpa pandang bulu. Namun, perihal itu tidak bisa Hanya anggota polisi saja tetapi juga wajib terdapat kerjasama dengan Dinas terkait.

⁷Ataline Muliasar. "Potensi Kecelakaan Kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) Pada Area Tikungan Berdasarkan Persentase Berat Muatan dan Kondisi Alinyemen Horizontal Suatu Area Jalan" *Jurnal Baruna Horizon* Volume. V., No. 2., (Desember 2022), h. 9.

⁸Adisamita Raharjo, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama yang antara dinas terkait seperti Dinas Perhubungan serta petugas kepolisian telah pasti dapat mempengaruhi berkurangnya perbuatan pelanggaran dalam perihal ini. Kerjasama itu dapat juga dalam wujud disiplin warga kepada peraturan lalu lintas, dan membagikan evaluasi yang sepadan kepada kemampuan Polisi lalulintas dalam menghasilkan keamanan, kedisiplinan serta keamanan ada di bidang lalulintas.⁹

Dinas Perhubungan (Dishub) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang perhubungan. Salah satu wewenang yang dimiliki Dishub berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Tak jarang, petugas Dishub terlihat dalam razia gabungan bersama kepolisian. Perihal wewenang Dishub terkait lalu lintas. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf b berwenang untuk:

- a) melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b) melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c) melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d) melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

⁹<https://mediacanter.siakkab.go.id/muatan-sawit-over-kapasitas-odol-tujuh-mobl-tronton-ditahan-dinas-perhubungan-siakkab/?amp=1>, diakses tanggal, 01 Oktober 2022, pukul 15.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f) melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.¹⁰

Jadi Dinas Perhubungan hanya boleh menyita sebagai alat bukti beberapa surat yaitu surat tanda lulus uji dan surat izin penyelenggaraan angkutan umum menurut undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan juga dalam ayat (2) yang berbunyi, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap", menunjukkan bahwa keberadaan Dinas Perhubungan seperti hanya sebagai lembaga yang memancing terkuaknya suatu pelanggaran hukum dibidang lalu lintas tapi yang berhak melakukan penindakan adalah lembaga Kepolisian. Padahal pada kenyataannya Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan umum. penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas karena dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Dinas Perhubungan hanyalah sebagai pelaksana teknis dari undang-undang tetapi penindakan pelanggaran lalu lintas tetap berada dibawah Kepolisian yang dalam

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 262 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang ini memang tidak dijelaskan secara jelas tentang pemisahan kewenangan penindakan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian.¹¹

Kecelakaan sering terjadi pada beberapa daerah disekitar Kabupaten Siak Sri Indrapura yang diakibatkan oleh muatan barang yang berlebihan sehingga menimbulkan faktor terbesar pada kerusakan jalan lalu lintas yang sering di lalui oleh angkutan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa kapasitas kontruksi jalan yang disediakan oleh pemerintah adalah Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat (MST) kurang dari 8 ton, MST 8 ton dan MST 10 ton.¹²

Jalan juga memiliki klasifikasi berdasarkan sumbu terberat kendaraan serta dimensinya yaitu:

- 1) Jalan Kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
- 2) Jalan Kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

¹¹ <http://aviant.blogspot.com/2010/02/penielasan-pertanyaan-dinas-perhubungan.html>, diakses 08 Agustus 2024.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 19 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan Kelas III terbagi 3 yaitu Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton, yang kedua adalah Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton dan ketiga Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

- 4) Jalan Kelas Khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.¹³

Jembatan Sultan Syarif Kasyim menurut jenis jalannya merupakan salah satu jenis jalan dengan kelas jalan III C dengan ketentuan umumnya yaitu, bagi kendaraan yang akan melintasi jalan tersebut hanya dibolehkan untuk kendaraan yang memiliki muatan maksimal 8 ton, sedangkan untuk lebar kendarannya tidak melebihi 2,1 meter, serta panjang tidak boleh melebihi 9 meter. Namun dalam kenyataannya, keadaan sehari-harinya dari jembatan tersebut masih banyak

¹³ Isumo Kusmaryono, *Rekayasa jalan raya, perencanaan geometric jalan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan yang melintas dengan muatan berlebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Terutama bagi truk, dan kendaraan besar lainnya yang masih membawa muatan bawaannya di atas 8 ton

Salah satu aturan yang sering dilanggar oleh pengemudi truk adalah tentang muatan barang yang dibawa. Kendaraan angkutan barang seringkali mengangkut barang dengan muatan melebihi kapasitas kendaraan, atau seringkali disebut *Over Loading*. Setiap kendaraan angkutan barang memiliki spesifikasi perihal batas dimensi dan berat barang yang boleh dibawa. Istilah *overloading* atau kelebihan muatan sendiri merujuk pada situasi di mana sebuah kendaraan bermotor mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Kelebihan muatan dapat merujuk pada berat total kendaraan, termasuk beban yang diangkut dan bobot kendaraan itu sendiri, melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Batas mengenai berat maksimum kendaraan berikut muatannya disebut sebagai Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). Batas JBI akan semakin besar jika jumlah sumbu kendaraan semakin banyak.¹⁴ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terhadap pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum barang dalam Pasal 169 yaitu:

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

¹⁴<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210923/98/1445919/menhub-truk-odol-jadi-masalah-utama-angkutan-barang>, diakses 07 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang

Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan

Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
- b. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan.¹⁵

Pada pasal 307 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lalu lintas dan angkutan jalan di jelaskan bahwa: Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kendaraan bermotor angkutan umum yang melanggar dalam ketentuan tersebut berdampak adanya tindak pidana dan denda.¹⁶

Inti dalam pasal 307 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini secara spesifik berpusat terhadap pelanggaran terkait kelebihan muatan pada kendaraan angkutan muatan serta tata cara pemuatannya, pelanggaran ini berlaku ketika pengemudi angkutan barang tidak mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pemuatan barang, seperti berat, ukuran serta dimensi kendaraan. Sanksi dari pasal 307 ini ada dua jenis

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 169

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu, pidana kurungan paling 2 bulan dan sanksi denda yang dikenakan pada pelanggar maksimal Rp 500.000.

Sanksi di tertulis di pasal 307 itu masih belum maksimal di terapkan dan itu terbukti dari masih banyak truk *overloading* ini yang lewat, Bagi kalangan pelaku usaha dan masyarakat, truk muatan berlebih atau *overloading* adalah sesuatu yang lazim dalam konteks bisnis karena dunia usaha logistik adalah bagian dari jantung perekonomian karena menjadi salah satu yang memberi kontribusi besar kepada Negara, baik dari sisi pembangunan perekonomian, tenaga kerja maupun sektor industri otomotif yang berkembang di kabupaten Siak.

Di lapangan banyak di temukan angkutan barang yang lebih memilih tidak membayar retribusi izin jalan kepada petugas yang di karenakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kelebihan barang muatan pada angkutan yang perusahaan tersebut pakai sehingga, banyak pengemudi yang memilih untuk membayar oknum petugas yang berjaga agar dapat lewat tanpa retribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan dan efeknya yaitu dapat mempengaruhi kerusakan terhadap jalan yang akan dilewati dan bisa juga berefek pada kendaraan itu sendiri.

Kendaraan seperti truk pembawa buah sawit dan pengangkut kayu seringkali ketahuan membawa muatan dengan dimensi dan berat yang melebihi kapasitas atau aturan yang berlaku. ada juga oknum pengemudi atau perusahaan yang kedapatan melakukan modifikasi pada box truk agar bisa membawa lebih banyak barang dari standar pabrik nya menyebabkan truk menjadi over tonase kegiatan ini di sebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan over dimension.¹⁷ Kendaraan dengan dimensi melebihi ketentuan ini merupakan masalah besar dalam sistem transportasi jalan. Dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19, setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan dimensi maksimum, termasuk panjang (12 meter), lebar (2,5 meter), dan tinggi (4,2 meter). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya membahayakan keselamatan berlalu lintas tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. kendaraan *over dimension* ini cenderung memiliki tingkat kestabilan yang rendah dan juga meningkatkan risiko kecelakaan terutama pada tikungan atau jalan menurun.¹⁸

Ketentuan tentang pengawasan angkutan umum barang di ataur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Angkutan Jalan pasal 60 dan pasal 61 yaitu: Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai: a)tata cara pemuatan; b)daya angkut; c)dimensi kendaraan; dan d) kelas jalan yang dilalui. Dan di pasal 61 yaitu :

- 1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;

¹⁷<https://tribunpekanbaru.travel.tribunnews.com/amp/222/09/13merusak-jalan-sudah-1500-tebih-truk-odol-terjaring-razia-di-riau>, diakses 07 Oktober 2023.

¹⁸ Husin, manajemen *Transportasi dan Logistik*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. tata cara pengemasan; dan

e. tata cara pemberian label atau tanda

- 2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- 3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, jurul depan dan jurul belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan¹⁹

Pelanggaran truk melebihi kapasitas dan dampaknya bagi banyak pihak melatarbelakangi kegiatan sosialisasi kepada para pengemudi dan pemilik angkutan barang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan membagikan brosur sebagai media komunikasi disertai dengan penjelasan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran ini. Harapannya agar pengemudi dan pemilik angkutan umum memiliki peningkatan kesadaran untuk mendukung program pemerintah Zero ODOL di tahun 2023.²⁰

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Barang Pasal 60 dan pasal 61

²⁰ Indonesia, Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No Kp.4413 Tahun 2020 Tentang Dimensi Angkutan Barang Curah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Truk yang over tonase ini sangat berpotensi menyebabkan kerusakan pada jalan yang di lewatinya, dan juga bisa mempengaruhi pada mobil truk itu sendiri contohnya pada bagian pengereman yang akan berkurang daya pengeremannya akibat beban yang di terima oleh kendaraan tersebut berbeda dari batas volume yg bisa di angkut, ada banyak juga kasus kecelakaan yang disebabkan oleh truk-truk over tonase ini.

Pada Selasa malam 09 April tahun 2023 saat dinas perhubungan dan Polres Siak menggelar operasi panumbar di pos tertip lalu lintas ujung Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang beranggotakan 4 anggota Polres dan 10 anggota Dishub, Operasi Penumbar yang digelar, sebenarnya fokus pada kendaraan penumpang dan barang, namun yang banyak terjaring adalah truk yang melebihi kapasitas oleh anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian serta Dinas Perhubungan berhasil menjaring 20 unit truk yang melebihi kapasitas tersebut. Truk *overloading* ini yang dikeluhkan masyarakat karena menjadi penyebab utama kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Siak, selama beberapa tahun terakhir banyak jalan yang rusak diakibatkan kegiatan *overloading* ini kerusakan parah di sejumlah ruas jalan, baik jalan provinsi maupun kabupaten.²¹

Permasalahan angkutan barang terkait kendaraan yang melebihi kapasitas ini seringkali meresahkan sebab dampak yang ditimbulkan juga tidak ringan. kerusakan infrastruktur seperti penurunan umur jalan, patahnya jembatan atau kecelakaan.

²¹ <https://riaupos.jawapos.com/siak/2253581335/20-truk-odol-ditilang-dalam-operasi-penunbar> diakses 18 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah truk melebihi kapasitas ini berdampak langsung terhadap pemilik ataupun pengemudi angkutan.

Untuk itu diperlukan upaya untuk mempertahankan umur jalan, menghindari kerusakan dini jalan, menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang serta menurunkan biaya operasional, Pihak Polres melalui satuan lalu lintas terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan dinas terkait, perihal truk yang melebihi kapasitas ini. Sejauh ini satuan lalu lintas Polres Siak memberikan sanksi tilang, dan juga melakukan razia rutin di titik rawan truk overloading ini melintas, pihak satuan lalu lintas sudah sering melakukan penindakan Tapi itu masih belum efektif dan tidak membuat para pelanggar lalu lintas ini jera, belakangan ini ada juga truk yang melebihi kapasitas masih melintas, tentu hal ini harus secepatnya disikapi karena jika terus di biarkan akan menyebabkan banyak kerugian baik pengemudi maupun pengguna jalan yang lain. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka penelitian ini mengambil judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRUK YANG OVERLOADING OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada proses penegakan hukum mulai dari melakukan razia rutin di titik rawan terjadinya kegiatan overloading ini, pemeriksaan kendaraan angkutan barang, hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yg ada terhadap truk *overloading* di wilayah kewenangan Polres Satuan Lalu Lintas Siak yang didasarkan pada pasal 307 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap truk yang *overloading* oleh Polisi satuan lalu lintas Siak berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap truk yang *overloading* oleh Polisi satuan lalu lintas Siak berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana satuan lalu lintas Polres Siak melakukan penegakan hukum terhadap truk yang *overloading* berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi pengahambat satuan lalu lintas Polres Siak dalam melakukan penegakan hukum terhadap truk yang *overloading* berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang memiliki niatan dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum, dalam lingkungan masyarakat, sehingga terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap truk yang over loading oleh satuan lalu lintas Siak berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan dari ide-ide. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat di sebut usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Pada proses berjalannya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan²³

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), h. 32

²³ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soekanto yaitu:

- a) Faktor hukum itu sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yaitu lingkungan yang dimana hukum diterapkan
- e) Faktor kebudayaan

Faktor diatas saling berkaitan dengan yang lain, karena merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.²⁴

Jika dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁵

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegakan hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun Pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga agar hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi.

Hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga ketertiban yang ada di masyarakat. dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif.

Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁶

a) Penegakan Hukum Pidana

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 46

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : FH Universitas, 2005), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana Merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan. Saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana, baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) kena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi).²⁸

Dalam literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa, penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) h. 59

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara adil baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut secara proporsional dan seimbang.

Jadi dapat disimpulkan, pemahaman dalam penegakan hukum, bahwa dalam konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, di Indonesia dikenal beberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri ²⁹

b) Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan, tahap-tahap tersebut antara lain:

1) Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.

2) Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-undang, tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.³⁰

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Moeljatno pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.³² Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang

³⁰ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta. Rineka Cipta, 1994), h. 21

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 71

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Suatu Perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan. kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

- 1) Pelanggaran Berat. Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1.000.000 (satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juta rupiah). Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

- 2) Pelanggaran Sedang Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) - Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.
- 3) Pelanggaran Ringan Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) - Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Untuk mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.³³

Muatan Berlebih (*Over Loading*)

Muatan berlebih merupakan suatu kondisi beban kendaraan yang melampaui batas maksimum yang diizinkan. Adanya beban berlebih pada kendaraan yang mengangkut muatan melebihi ketentuan batas beban yang sudah ditetapkan akan mengakibatkan meningkatnya daya rusak atau *Vehivle Damage Faktor* (VDF) kendaraan sehingga akan memperpendek masa pelayanan jalan.

Kerusakan yang terjadi lebih cepat karena jumlah beban yang cukup tinggi akibat adanya beban berlebih, sebab pada perencanaan perkerasan jalan mengacu pada kondisi kendaraan dengan muatan standart atau normal. Undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan barang dimaksudkan untuk melindungi berbagai kepentingan, antara lain yang terkait dengan keselamatan umum, pemeliharaan prasarana jalan, kelestarian lingkungan, dan kepentingan keuangan bagi mereka.³⁴

Pengemudi kendaraan yang *overloading* biasanya akan mengalami kecepatan bertambah pada jalan menurun, kecepatan berkurang saat jalan menanjak, membutuhkan jarak lebih jauh untuk pengereman, titik gravitasi mengalami elevasi sehingga cenderung kontrol dalam menyetir berkurang sehingga mudah terbalik.

³³ <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 07 Oktober 2023.

³⁴ <http://binamarga.pasuraukab.go.id/> diakses tanggal 20 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, masih banyak terjadi pelanggaran di bidang pelaksanaan pengangkutan produk, antara lain ukuran kendaraan dan pengangkutan yang melebihi ukuran yang diperbolehkan serta berat muatan yang melebihi kapasitas muat yang diperbolehkan. kenyataannya, pelaku usaha masih banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan kapasitas muat. Pelanggaran ini merupakan masalah berat dalam angkutan barang di Indonesia. *Overloading* mengacu pada situasi ketika kendaraan membawa beban yang melebihi batas beban yang ditentukan. Anggaran pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya tinggi meningkat, rata-rata mencapai Rp 43,45 triliun per tahun akibat kerusakan jalan akibat masalah truk *overloading* ini. Dapat dikatakan bahwa kendaraan *overloading* dilarang secara mutlak karena pengangkutannya mengutamakan keuntungan pengusaha daripada kepentingan lain seperti keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas.³⁵

Penggunaan kendaraan truk yang melebihi kapasitas ini untuk angkutan barang di jalan raya berdampak pada industri angkutan dan mengakibatkan berbagai kerugian, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Truk yang kelebihan muatan merusak jalan dan juga dapat mempersingkat masa pakainya sehingga meningkatkan biaya perbaikan jalan. Negara harus menghabiskan puluhan triliun dolar setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang telah rusak oleh truk yang kelebihan muatan.

³⁵Deni Setiawan dan Raldi Hendro Koestoer, "Comparative Perspectives on Modern Logistics Transportation Based on Green Logistics in Europe and Indonesia: Concept of Sustainable Economy," *Journal of Mechanical, Civil and Industrial Engineering* 2, no. 2 (2021), hal. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penelitian, kelebihan beban dapat menurunkan umur jalan hingga sepertiganya. Misalnya, sebuah jalan dirancang untuk bertahan 10 tahun, tetapi hanya bertahan tiga tahun karena adanya truk yang melebihi kapasitas ini. Dampak kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit, mulai dari kerusakan jalan, jembatan putus, hingga kecelakaan truk siang atau malam hari.

Isu lain adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda, serta isu penurunan kualitas pelayanan transportasi akibat melambatnya laju kendaraan akibat penurunan kecepatan, peningkatan biaya operasional karena waktu tempuh yang lebih lama dan kendaraan lebih sering mogok.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas yang harus dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan jalan di Indonesia. Namun, bukti nyata menunjukkan adanya penurunan penegakan hukum di masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya kendaraan di jalan raya. Banyak pengemudi mengabaikan hukum dan peraturan lalu lintas karena pengawasan dan penegakan hukum yang tidak memadai.³⁶

4. Tugas dan Wewenang Polisi

Pengertian Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 1 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi juga sebagai suatu badan yang menjaga keamanan

³⁶Harimin Tarigan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)," *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Volume II, no. 2 (2020), hal.184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketertiban masyarakat serta menjadi penyidik perkara kriminal. Polisi berfungsi sebagai pihak penegak hukum dalam membela pihak yang benar dalam mendapatkan pembelaan.³⁷

Polisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan wawasan kebangsaan itu.

Kepolisian Republik Indonesia mengutamakan tiga tugas utama yaitu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Tiga tugas utama polri hanya dapat diemban berdasarkan kesetiaan seluruh jajaran anggota polri untuk bekerja sesuai dengan etik profesi ideal tersebut. Tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan telah dijabarkan dan diaktualisasikan dalam setiap periode kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).³⁸

Polisi berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang

³⁷Imron, “Peran dan Kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum hakim jaksa polisi serta advokat dihubungkan dengan penegakan hukum pada kasus korupsi.” *Jurnal Surya Kencana dua: dinamika masalah Hukum dan Keadilan*. No. 6 (2016): h. 98

³⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2000), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang berkemampuan membina dan menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.³⁹

1. Tugas Polisi

Tugas Polisi terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

2. Wewenang Polisi

Wewenang Polisi Dalam menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Pasal 13 dan 14, Polisi diberi kewenangan yang di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:⁴⁰

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

³⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h) Mencari keterangan dan barang bukti;
- i) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan guna mempermudah pembaca dalam menganalisa sebuah penelitian sehingga dapat mengetahui perbedaan dari setiap penelitian yang sudah ada serta dapat melakukan pengembangan pengetahuan dengan mempertimbangkan segala aspek dari setiap penelitian.

⁴¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Penelitian Arham Nugroho, Skripsi dengan judul “Pengawasan Truck Bertonase Berat pada jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru” (2023), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yaitu empiris. Berdasarkan hasil penelitian adalah truk bertonase berat pada jalur angkutan barang di kota Pekanbaru belum bisa di laksanakan secara maksimal karena masih banyak truk yang melaggar jam atau jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati sebagaimana di atur dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur angkutan Barang.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada mendiskripsikan dan mengidentifikasi permasalahan Implementasi Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur angkutan Barang di Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian pada truk membawa muatan berlebih yang akan dilakukan di Kabupaten Siak, persamaan pada penelitian ini adalah pada bagian objeknya saja yaitu kendaraan bertonase.

Hasil Penelitian Dini Ayu Pratiwi, Skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Pengawasan *Over Dimension Over Loading* Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau” (2021) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. hasil penelitian adalah Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan *over dimension overloading* sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan *over dimension Overloading* oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatasnya sumber daya manusia yang terjun langsung kelapangan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada penelitian dari Dini Ayu Pratiwi meneliti tentang bagaimana pengawasan oleh overloading oleh Dinas Perhubungan sedangkan penulis akan meneliti tentang bagaimana penegakan hukum dari truk overloading tersebut.

Hasil Penelitian dari Addriansyah, Skripsi dengan Judul “Pengawasan *Over Loading dan Over Dimension* Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019” (2023), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. hasil penelitian adalah Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis belum maksimal, karena kurangnya pengawasan langsung seperti mengadakan Operasi Razia yang melibatkan pihak Kepolisian dan Instansi terkait lainnya yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Operasi Razia ini tentunya bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih, agar mengurangi tingkat kerusakan pada jalan, meningkatkan keselamatan pengendara dan mengurangi tingkat kecelakaan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada bagian pengawasan oleh dinas perhubungan sedangkan penulis akan meneliti tentang penegakan hukum dari truk yang *overloading* atau kelebihan muatan.

Hasil Penelitian Al Amin Syahputra, Skripsi dengan Judul “Analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Penertiban Truk Bertonase Berat Yang Memasuki Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” (2018), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode untuk data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus truk bertonase berat yang memasuki kota Pekanbaru) belum terasa maksimal. Terlihat pelanggaran-pelarangan tanda lalu lintas di Pekanbaru setiap tahun menyebabkan kesadaran masyarakat Tidak konsisten dalam mengambil keputusan Pembuatan, sumber daya manusia membuat pengendalian pelaksanaan tidak maksimal, tidak sesuaidan responsif oleh masyarakat.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan peneliti akan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian tentang truk yang overloading atau kelebihan muatan.

Hasil Penelitian Ikhron Nuradha, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (2021), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. jenis penelitian yang digunakan adalah Sosiologis Empiris. hasil penelitian Pelaksanaan Uji berkala kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan masih banyak yang belum berhasil, masih ada sekitar 28% kendaraan yang seharusnya wajib melakukan uji berkala tidak melakukan uji berkala tersebut dan juga kurangnya pengawasan kejalan menyebabkan masih banyak kendaraan yang belum melakukan hak uji berkala masih bebas lalu lalang di Kecamatan Ujungbatu Rokan Hulu.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian, yaitu penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Siak, dan perbedaan yang lainnya adalah pada objek yang di teliti yaitu Ikhnur Nuradha melakukan penelitian pada mobil truk yang tidak melakukan uji berkala kendaraan bermotor sedangkan penelitian penulis akan meneliti tentang truk yang membawa muatan atau barang melebihi batas maksimal pemuatan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metoda* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi metodologi penelitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan suatu penelitian.⁴²

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyelesaian masalah penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan suatu norma atau kaidah serta melihat realita yang ada di masyarakat.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya dalam hal ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap truk yang overloading oleh Satuan Lalu Lintas Siak berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan kendala yang dihadapi penegakan hukum terhadap truk yang overloading oleh Satuan Lalu Lintas Siak berdasarkan Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan pemnelitian yang di

⁴²Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), h. 11

⁴³ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumuskan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah penulisan hukum ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum, efektivitas hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. efektivitas mempunyai gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah telah dicitakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai yang bermacam-macam.

Efektifitas hukum membahas mengenai pengaruh hukum terhadap masyarakat, penerapan efektifitas hukum dan faktor - faktor pelaksanaan hukum. Efektivitas hukum pada dasarnya adalah suatu penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.⁴⁴ Penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana perbandingan pasal 169 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak, Jalan Lintas Siak-Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. yakni mengenai Penegakan Hukum terhadap Truk yang *Overloading* oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak Berdasarkan

⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sesuai permasalahan yang ada banyak ditemui pelanggaran terhadap batas tonase yang terjadi di jalan lintas wilayah kabupaen siak ini yang berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal. Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu: Informan kunci, Informan utama, Informan Pendukung. Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak).⁴⁵

Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal tertentu secara mendalam dan rinci. Metode ini menghasilkan sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus- kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.I
Informan Penelitian

No	Informan	Ket	Jumlah
1.	Kanit Gakkum Lantas Kepolisian Resort Siak	Informan Kunci	1
2.	Anggota dinas Perhubungan Kota siak	Informan Kunci	1
3.	Anggota Polisi Satuan Lalu lintas Resort Siak	Informan Utama	5
4.	Supir Truk	Informan Pendukung	5

Sumber: Data Olah 2025

E. Data dan Sumber Data

Data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terdapat dilapangan atau yang menjadi tempat penelitian. Data ini diambil secara langsung dengan menggunakan wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna memperoleh lebih rinci.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan⁴⁶ penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
2. Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan
3. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang telah berlalu yang berbentuk gambar, laporan yang dianggap penting. Pada bagian ini dilakukan dokumentasi berupa berita dari internet, dan juga foto

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang di dapatkan dari lapangan dengan dibantu oleh literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, sehingga bisa di tarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif, dalam penelitian ini penulis melakukan sesi wawancara kepada informan dan mengambil foto-foto sebagai dokumentasi untuk nantinya bisa di jabarkan dalam penulisan.

⁴⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70

Dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pendahuluan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat di simpukan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Truk Yang *Overloading* Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, secara umum, pelaksanaan penegakan hukum terhadap truk *overloading* di siak masih belum bisa di bilang sudah optimal meskipun telah menunjukan komitmen serta usaha yang maksimal di dalam kondisi yang bisa di bilang penuh keterbatasan. Mulai dari kondisi geografis siak yang menyulitkan anggota satlantas Siak dalam melakukan penegakan hukum hingga keterbatasan alat dan kurangnya personel untuk memantau truk *overloading* ini. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan intervensi struktural serupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan transformasi sistem pengawasan berbasis teknologi.
2. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap truk yang *overloading* oleh Polisi satuan lalu lintas Siak adalah antara lain kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak memadai, seperti minimnya pos timbangan di jalur rawan serta modus pelanggaran beragam, termasuk penggunaan spotter dan truk kosong sebagai umpan. keterbatasan personel dan alat, di mana hanya 12-15 petugas harus mengawasi 1.200+ truk/hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hanya 2 timbangan portabel dan kendaraan patroli yang sulit menjangkau area terpencil dan juga sanksi hukum yang di nilai lemah tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, kolusi terstruktur seperti "uang damai" Rp300-500 ribu/truk melalui transaksi digital memperparah masalah. Dampak ekonomi sosial, seperti ancaman PHK bagi sopir yang menolak overloading, juga meningkatkan toleransi pelanggaran. Upaya penegakan hukum oleh Satlantas Siak terhambat anggaran terbatas, di sarankan untuk mengajukan penguatan regulasi, sanksi lebih berat (blacklist perusahaan, pencabutan izin), dan penambahan infrastruktur.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian maka saran yang dapat diberikan terkait penegakan hukum terhadap truk *overloading* oleh Polisi satuan lalu lintas Siak yakni:


1. Berdasarkan analisis penegakan hukum terhadap truk *overloading* oleh Polisi satuan lalu lintas Siak, di sarankan Peningkatan Sarana dan Prasarana, Polres Siak membutuhkan dukungan logistik dan anggaran yang memadai untuk menangani *overloading* secara efektif. Hal ini termasuk penambahan timbangan portabel, kendaraan patroli khusus medan berat, serta perlu juga pembangunan pos timbang permanen di titik rawan yang di lewati truk *overloading*.
2. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap truk *overloading* di Kabupaten Siak, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh Satlantas Polres Siak, yaitu dengan optimalisasi penggunaan teknologi dan intelijen sangat diperlukan, mengingat luasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Siak yang mencakup banyak jalan perkebunan dan akses industri. Pemanfaatan drone, CCTV portabel, serta patroli berbasis data dapat membantu memantau titik-titik rawan seperti Jalan Lintas Siak.

3. Pemberantasan kolusi juga harus menjadi prioritas, dengan pengawasan ketat terhadap oknum yang memungut "uang damai". Memberikan edukasi kepada perusahaan angkutan di Siak juga penting, mengingat banyaknya sopir yang terpaksa melanggar karena tekanan atasan. Dengan melakukan saran diatas di harapkan penegakan hukum di Siak bisa lebih efektif dan berkelanjutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya: FH Universitas, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Gunawan, Herry. *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hadihardaja, Joetat. *Sistem Transportasi*, Jakarta: Gunadarma, 1997.
- Heriet, Castor. *Mesin-mesin Truk*, Jakarta: Erlangga For Kids, 2011.
- Husin, manajemen *Transportasi dan Logistik*, Jakarta: Erlangga, 2019
- Isumo, Kusmaryono, *Rekayasa jalan raya, perencanaan geometric jalan*, Jakarta: Graha Ilmu, 2021
- Jusuf, Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Witra Wacana Media, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mohammed Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Satjipto, Rahardjo. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2000.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.

B. Jurnal

Deni Setiawan and Raldi Hendro Koestoer, "Comparative Perspectives on Modern Logistics Transportation Based on Green Logistics in Europe and Indonesia: Concept of Sustainable Economy." *Journal of Mechanical, Civil and Industrial Engineering* Volume II, No. 2 (Januari 2021): h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imron. "Peran dan Kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum hakim jaksa polisi serta advokat dihubungkan dengan penegakan hukum pada kasus korupsi." *Jurnal Surya Kencana dua: dinamika masalah Hukum dan Keadilan*. No. 6 (2016): h. 98

Tarigan, Harimin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat." *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Volume II*. no. 2 (September 2020): h.184.

Morisca, Wily. "Evaluasi Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Dan Umur Sisa Jalan (Studi Kasus : PPT. Simpang Nibung dan PPT. Merapi Sumatera Selatan)." *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol. II*, No. 4, (Desember 2014): h. 12.

Muliasar, Ataline. "Potensi Kecelakaan Kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) Pada Area Tikungan Berdasarkan Persentase Berat Muatan dan Kondisi Alinyemen Horizontal Suatu Area Jalan" *Jurnal Baruna Horizon Volume. V*, No. 2 (Desember 2022): h. 9.

Oktir, Nebi. "Upaya Represif dan Preventif dalam penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. VOL. 1, No. 3 (November 2020): h. 128.

C. Undang-undang

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009, Pasal 19 ayat 2 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading).

Indonesia. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No Kp.4413 Tahun 2020 Tentang Dimensi Angkutan Barang Curah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Barang Pasal 60 dan pasal 61

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

D. Internet

Admin Media Center, Mutan Sawit, Over Kapasitas (ODOL) Tujuh Mobil Tronton ditahan Dinas Perhubungan Siak, Artikel diakses pada 01 Oktober 2023 dari <https://mediacenter.siakkab.go.id/muatan-sawitover-kapasitas-odol-tujuh-mobil-tronton-ditahan-dinasperhubungan-siak/>

Iwanteratai, "Penjelasan Pertanyaan Dinas Perhssubungan Pemda Tentang Wewenang PPNS DLLAJ, diakses 07 Agustus 2024 dari <http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penielasan-pertanyaan-dinasperhubungan.html>

Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, Artikel Diakses pada 07 Oktober 2023 dari <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[lalu-lintas-di-indonesia/](#)

Rahmi Yati, Menhub: Truk ODOL Jadi Masalah Utama Angkutan Barang, Artikel diakses pada 07 Oktober 2023 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210923/98/1445919/menhub-truk-odol-jadi-masalah-utama-angkutan-barang>

Theo Rizky, Merusak Jalan, Sudah 1500 Lebih Truk ODOL Terjaring Razia di Riau, Artikel diakses pada 07 Oktober 2023 dari <https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2022/09/13/merusak-jalan-sudah-1500-lebih-truk-odol-terjaring-razia-di-riau>

Administrator, 20 Truk ODOL Ditilang dalam Operasi Penumbar, Artikel diakses pada 18 Oktober 2024 dari <https://riaupos.jawapos.com/siak/2253581335/20-truk-odol-ditilang-dalam-operasi-penumbar>

Admin, Kerusakan Infrastruktur Jalan Akibat Tonase Berlebih. Artikel diakses tanggal 18 Oktober 2024 dari <http://binamarga.pasuruankab.go.id>.

Admin, perbedaan penegakan hukum Preventif dan represif. Artikel diakses pada tanggal 10 juni 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>